

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 100.3.3.2/740/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI DESA PUPPURING KECAMATAN ALU KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Puppuring Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 2);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS

KEADAAN DARURAT BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI DESA PUPPURING KECAMATAN ALU KABUPATEN POLEWALI

MANDAR.

KESATU : Menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Alam Tanah

Longsor di Desa Puppuring Kecamatan Alu Kabupaten

Polewali Mandar.

KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana

Tanah Longsor di Desa Puppuuring Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah dalam rangka kerja sama dan koordinasi secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang penanganannya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak yang berlangsung selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak

tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan 17 Juni 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

KETIGA : dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan

kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di

lapangan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
- 2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
- 3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 4 Juni 2025

KERALA BAGIAN HUKUM,

Auhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007